



PEMERINTAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Alamat : Jalan Willem A.S. No. 03 Palangka Raya 73111
Telp. (0536) 3221177 – 3221792 – Fax. (0536) 3221644

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)



"Batang Garing"
Motif Dayak Kalimantan Tengah

Nomor	:	027/146/KESBANGPOL/2023
Tanggal	:	17 Februari 2023
Pekerjaan	:	Pengadaan Dudukan Bendera Merah Putih dan Pataka
Waktu	:	22 (Dua Puluh Dua) hari kalender, dari tanggal 17 Februari 2023 s.d 10 Maret 2023
Harga Borongan	:	Rp. 26.600.000,00
Penyedia	:	CV. DUA PUTRA JAYA
Alamat	:	JL. HARUEI NO.11 PALANGKA RAYA
NPWP	:	03.350.630.4-711.000
Lokasi	:	Palangka Raya
Nomor DPA	:	188.44/532/2022 Tanggal, 29 Desember 2022



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Willem A.S Nomor 03 Palangka Raya 73111
Telepon (0536) 3221177 – 3221792 FAX (0536) 3221644

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

Paket Pekerjaan Pengadaan Barang :
Pengadaan Dudukan Bendera Merah Putih dan Pataka
Nomor : 027/146/KESBANGPOL/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. AKHMAD HUSAIN, M.Si
NIP : 19690806 198911 1 002
Berkedudukan di : Jl. Willem A.S. No. 03 Kota Palangka Raya

Selanjutnya disebut sebagai **Pejabat Pembuat Komitmen** :

Berdasarkan Surat Perjanjian Pengadaan Dudukan Bendera Merah Putih dan Pataka nomor 027/146/KESBANGPOL/2023 tanggal 17 Februari 2023, bersama ini memerintahkan :

Nama : MUHAMMAD LUKMAN
Jabatan : Direktur
Berkedudukan di : JL. HARUEI NO.11 PALANGKA RAYA
Akta Notaris Nomor : 420
Tanggal : 27 Desember 2013
Notaris : AGUSTRI PARUNA, SH

selanjutnya disebut sebagai Penyedia Barang; untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Harga Kontrak : Rp. 26.600.000,00
2. Lingkup Pekerjaan : Sarana dan Prasarana Kantor
3. Tanggal mulai kerja : 17 Februari 2023
4. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
5. Waktu Penyelesaian : selama 22 (Dua Puluh Dua) Hari Kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 10 Maret 2023
6. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak.

Palangka Raya, 17 Februari 2023

Untuk dan atas nama
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Pejabat Pembuat Komitmen


Drs. AKHMAD HUSAIN, M.Si
Plt. Kepala Badan
NIP. 19690806 198911 1 002

Menerima dan menyetujui:
Untuk dan atas nama
CV. DUA PUTRA JAYA


D712CAKX245487766

MUHAMMAD LUKMAN
Direktur



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Willem A.S Nomor 03 Palangka Raya 73111
Telepon (0536) 3221177 – 3221792 FAX (0536) 3221644

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)

SATUAN KERJA PEJABAT
PENANDATANGAN/PENGESAHAN
TANDA BUKTI PERJANJIAN : BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR DAN TANGGAL SP :
027/147/KESBANGPOL/2023 TANGGAL
17 FEBRUARI 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Drs. Akhmad Husain, M.Si

Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah/Pejabat Pembuat
Komitmen

Jl. Willem A.S No. 3 - Kota Palangkaraya - Kalimantan Tengah

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

CV.DUA PUTRA JAYA

JALAN HARUEI NO. 11

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Barang

Daftar Produk PAKET ERG-P2302-2784309

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
3110010999- ERG-052933380 Dudukan Bendera	7.0	IDR	Rp 3.800.000,00	Rp 0,00	10 Maret 2023	Rp 26.600.000,00

TERBILANG : Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Ribu Rupiah

SYARAT DAN KETENTUAN :

- 1. Hak dan Kewajiban
 - a. Penyedia
 - 1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
 - 2. Penyedia memiliki kewajiban:
 - a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada 10 Maret 2023 sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e. mengganti barang setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 - 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 - 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

- 1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:**
 - a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
- 2. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:**
 - a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
 - c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada 10 Maret 2023 sejak SP ini diterima oleh Penyedia.

3. Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:

Jl. Willem A.S No. 3 - Kota Palangkaraya - Kalimantan Tengah

4. Tanggal Barang Diterima

Barang diterima pada tanggal 10 Maret 2023

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

- a. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
- b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
- d. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
- e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja.

6. Harga

1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar .

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 1. penyedia telah mengajukan tagihan;
 2. pembayaran dilakukan dengan LS; dan
 3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja;
 2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 1. peringatan tertulis;
 2. denda; dan
 3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya

- pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
- d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
- 1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
 - 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

1. 10 Maret 2023

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah

Pejabat Penandatangan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian



Drs. AKHMAD HUSAIN, M.Si
Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Provinsi Kalimantan Tengah/Pejabat
Pembuat Komitmen

Untuk dan atas nama Penyedia/Kemitraan
(KSO)

CV. DUA PUTRA JAYA



MUHAMMAD LUKMAN
Direktur

Penyediaan Penelitian yang dimaksudkan dalam hal ini adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang berkecukupan untuk keperluan penelitian yang bersangkutan. Penelitian yang dimaksudkan dalam hal ini adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang berkecukupan untuk keperluan penelitian yang bersangkutan. Penelitian yang dimaksudkan dalam hal ini adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang berkecukupan untuk keperluan penelitian yang bersangkutan.

11. Landasan Penelitian

Penelitian ini didasarkan pada landasan teoritis yang kuat. Penelitian ini didasarkan pada landasan teoritis yang kuat. Penelitian ini didasarkan pada landasan teoritis yang kuat. Penelitian ini didasarkan pada landasan teoritis yang kuat. Penelitian ini didasarkan pada landasan teoritis yang kuat.

12. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif.

13. Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan penelitian ini. Waktu penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan penelitian ini. Waktu penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan penelitian ini.

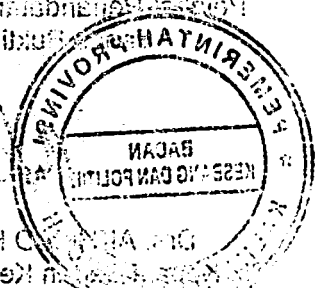
Untuk dan atas nama Pemerintah Daerah
(KSO)

DAFTAR LAMPIRAN

A. URAIAN LAMPIRAN

Untuk dan atas nama Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah

Polisi Berbadan dan Organisasi
Pusat Penelitian



Polisi Berbadan dan Organisasi
Pusat Penelitian



CV. DUA PUTRA JAYA

General Contractor & Supplier

Jalan Haruei No. 11 Perumnas Lama Telp. (0536) 3220182 Palangka Raya 73112

Palangka Raya, 10 Maret 2023

Nomor : 18/CV-DPJ/PLK/III/2023

Lampiran : -

Kepada Yth,
Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Kalimantan Tengah
Selaku Pengguna Anggaran (PA)

di-

Palangka Raya

Perihal : **Permohonan Penilaian Barang**
Dalam Rangka Serah Terima Barang

Sehubungan dengan selesainya pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Spesifikasi Teknis Paket Pengadaan Dudukan Bendera Merah Putih dan Pataka maka dengan ini kami mohon persetujuan untuk dilakukan Serah Terima Barang, berdasarkan :

Pekerjaan : Paket Pengadaan Dudukan Bendera Merah Putih dan Pataka
Nilai Kontrak : Rp. 26.600.000,00
Nomor Pesanan : 027/147/KESBANGPOL/2023, 17 Februari 2023
Sumber Dana : Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)
Lokasi : Kota Palangka Raya
Tahun Anggaran : 2023

Bersama ini kami mengajukan Permohonan Serah Terima (PHO).

Demikian permohonan dari kami, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Penyedia:

CV. DUA PUTRA JAYA



MUHAMMAD LUKMAN

Direktur

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. PPTK Paket Pengadaan Dudukan Bendera Merah Putih dan Pataka
2. Arsip



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Willem A.S Nomor 03 Palangka Raya 73111
Telepon (0536) 3221177 – 3221792 FAX (0536) 3221644

Palangka Raya, 10 Maret 2023

Nomor : 027/232/KESBANGPOL/2023 Yth. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Lampiran : - Pekerjaan Paket Pengadaan
Hal : Perintah Pemeriksaan Barang Dudukan Bendera Merah Putih dan
Dalam Rangka Serah Terima Pataka
Barang

Di
Palangka Raya

Menindaklanjuti surat pelaksana pekerjaan/penyedia CV. DUA PUTRA JAYA Nomor : 10/CV.-DPJ/PLK/III/2023 tanggal 10 Maret 2023 perihal Permohonan Serah Terima barang, dengan ini kepada PPTK Pekerjaan Paket Pengadaan Dudukan Bendera Merah Putih dan Pataka untuk segera melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap hasil pelaksanaan pada Paket Pekerjaan Pengadaan Dudukan Bendera Merah Putih dan Pataka.

Demikian atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih

Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Kalimantan Tengah,
Selaku Pengguna Anggaran (PA)


Drs. Akhmad Husain, M. Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690806 198911 1 002



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Willem A.S Nomor 03 Palangka Raya 73111
Telepon (0536) 3221177 – 3221792 FAX (0536) 3221644

Palangka Raya, 10 Maret 2023

Nomor : 027/233/KESBANGPOL/2023

Lampiran : -

Kepada Yth,

Direktur CV. DUA PUTRA JAYA

Di –

Tempat

Perihal: Pemeriksaan Barang

Berdasarkan Surat Pengguna Anggaran Nomor 027/232/KESBANGPOL/2023 tanggal 10 Maret 2023 perihal Perintah Pemeriksaan Barang dalam Rangka Serah Terima Barang Paket Pengadaan Dudukan Bendera Merah Putih dan Pataka bersama ini kami mengharap kehadiran saudara pada :

Hari/Tanggal : Jumat, 10 Maret 2023

Kegiatan : Pemeriksaan Barang Paket Pengadaan Dudukan Bendera Merah Putih
dan Pataka

Lokasi Pekerjaan : Kota Palangka Raya

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kehadiran saudara diucapkan terimakasih.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)

AWUNG WIDARTA, SE

Penata (III/c)

NIP. 19810509 201402 1 002



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Willem A.S Nomor 03 Palangka Raya 73111
Telepon (0536) 3221177 – 3221792 FAX (0536) 3221644

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Nomor : 027/234/KESBANGPOL/2023

PEKERJAAN	:	PENGADAAN DUDUKAN BENDERA MERAH PUTIH DAN PATAKA
PROGRAM	:	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
KEGIATAN	:	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
SUB KEGIATAN	:	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA
LAMA PEKERJAAN	:	22 (DUA PULUH DUA) HARI KALENDER, MULAI : 17 FEBRUARI 2023 BERAKHIR : 10 MARET 2023
HARGA BORONGAN	:	Rp. 26.600.000,00,- (DUA PULUH ENAM JUTA ENAM RATUS RIBU RUPIAH)
SUMBER DANA	:	DPA-SKPD BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR : 188.44/532/2022 TANGGAL 29 DESEMBER 2022
NO REKENING	:	8.01.01.1.07.10.5.1.02.01.01.0032
PELAKSANAAN PEKERJAAN	:	CV. DUA PUTRA JAYA

MARET 2023



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Willem A.S Nomor 03 Palangka Raya 73111
Telepon (0536) 3221177 – 3221792 FAX (0536) 3221644

BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG

Nomor : 027/234/KESBANGPOL/2023

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Sepuluh** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- | | |
|----------------------|-----------------------------------|
| 1. AWUNG WIDARTA, SE | Unsur Kegiatan pemeriksaan barang |
| 2. MUHAMMAD LUKMAN | Unsur Kegiatan pemeriksaan barang |

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terkait Pemeriksaan Barang Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023, dengan ini menyatakan Pengadaan Dudukan Bendera Merah Putih dan Pataka pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah telah dilaksanakan dengan baik oleh :

Nama Perusahaan : **CV. DUA PUTRA JAYA**
Alamat : **Jl. HARUEI NO.11 PALANGKA RAYA**
Nomor Kontrak : **027/146/KESBANGPOL/2023**
Tanggal Kontrak : **17 Februari 2023**

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Barang ini disampaikan kepada yang bersangkutan dalam rangkap 3 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palangka Raya, tanggal tersebut diatas

PEMERIKSAAN BARANG DILAKSANAKAN OLEH :

Pelaksana Pekerjaan
CV. DUA PUTRA JAYA



MUHAMMAD LUKMAN
Direktur

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

AWUNG WIDARTA, SE
Penata (III/c)
NIP. 19810509 201402 1 002

HASIL PEMERIKSAAN BARANG

NO.	NAMA BARANG	VOLUME	SATUAN	SPESIFIKASI	SESUAI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Dudukan Bendera Merah Putih dan Pataka	7	Buah	Bahan kayu Meranti. **Finishing Wood filler Sending Sealer 2x Wood stain color Clear gloos/doof Tiang, ukuran panjang 275/325 cm Diameter 4,5 cm.	✓	Barang Sesuai Spesifikasi
Jumlah		7	Buah			Lengkap

PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN DILAKSANAKAN OLEH

Pelaksana Pekerjaan
CV. DUA PUTRA JAYA



MUHAMMAD LUKMAN
Direktur

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)



AWUNG WIDARTA, SE
Penata (III/c)
NIP. 19810509 201402 1 002

LAMPIRAN





PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Willem A.S Nomor 03 Palangka Raya 73111
Telepon (0536) 3221177 – 3221792 FAX (0536) 3221644

Palangka Raya, 10 Maret 2023

Nomor : 027/235/KESBANGPOL/2023

Lampiran : -

Kepada Yth :

Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Provinsi Kalimantan Tengah (Pengguna Anggaran)

Di

Palangka Raya

Perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan Barang Dalam Rangka
Serah Terima Barang

Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah/ Pengguna Anggaran (PA) Nomor : 027/232/KESBANGPOL/2023 tanggal 10 Maret 2023, dan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 027/234/KESBANGPOL/2023 Tanggal 10 Maret 2023 bahwa pengadaan barang pada paket Pengadaan Dudukan Bendera Merah Putih dan Pataka dinyatakan telah selesai 100% (seratus persen) dalam kontrak.

Demikian hasil pemeriksaan barang dalam Rangka Serah Terima barang ini kami sampaikan untuk dapat digunakan sebagai dasar Serah Terima barang.

Demikian kami sampaikan untuk dapat dilakukan Serah Terima barang.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

AWUNG WIDARTA, SE
Penata (III/c)

NIP. 19810509 201402 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Direktur CV. DUA PUTRA JAYA di Tempat.
2. Arsip



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Willem A.S Nomor 03 Palangka Raya 73111
Telepon (0536) 3221177 – 3221792 FAX (0536) 3221644

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

Pengadaan Dudukan Bendera Merah Putih dan Pataka

NOMOR : 027/236/KESBANGPOL/2023

Pada hari ini tanggal 10-03-2023, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Drs. AKHMAD HUSAIN, M.Si

Pada BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KALIMANTAN TENGAH dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. MUHAMMAD LUKMAN

Direktur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV. DUA PUTRA JAYA, yang berkedudukan di JL. HARUEI NO. 11 PALANGKA RAYA yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Menyatakan bahwa :

1. **PIHAK KEDUA** telah menyelesaikan pekerjaan : Pengadaan Dudukan Bendera Merah Putih dan Pataka untuk bulan Maret dua ribu dua puluh tiga sesuai dengan Surat Pesanan Nomor 027/147/KESBANGPOL/2023 tanggal 17 Februari 2023.
2. **PIHAK PERTAMA** telah menerima dengan baik hasil pekerjaan tersebut.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA



MUHAMMAD LUKMAN
Direktur



PIHAK PERTAMA



Drs. AKHMAD HUSAIN, M.Si
Plt. Kepala Badan
NIP. 19690806 198911 1 002



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Willem A.S Nomor 03 Palangka Raya 73111
Telepon (0536) 3221177 – 3221792 FAX (0536) 3221644

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Pengadaan Dudukan Bendera Merah Putih dan Pataka

Nomor : 027/237/KESBANGPOL/2023

Pada hari ini tanggal 10-03-2023, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Drs. AKHMAD HUSAIN, M.Si**

Pada BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KALIMANTAN TENGAH dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. **MUHAMMAD LUKMAN**

Direktur, bertindak untuk dan atas nama CV. DUA PUTRA JAYA, yang berkedudukan di JL. HARUEI NO. 11 PALANGKA RAYA, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Menyatakan bahwa :

1. **PIHAK KEDUA** telah menyelesaikan pekerjaan : Pengadaan Dudukan Bendera Merah Putih dan Pataka untuk bulan Maret 2023 sesuai dengan BAST Nomor 027/236/KESBANGPOL/2023 tanggal 10 Maret 2023.
2. **PIHAK PERTAMA** telah menerima dengan baik hasil pekerjaan tersebut dan menyetujui pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** sebesar **Rp. 26.600.000,00 (Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)**.

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA


MUHAMMAD LUKMAN
Direktur

PIHAK PERTAMA


Drs. AKHMAD HUSAIN, M.Si
Plt. Kepala Badan
NIP. 19690806 198911 1 002



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Willem A.S Nomor 03 Palangka Raya 73111
Telepon (0536) 3221177 – 3221792 FAX (0536) 3221644

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Satuan Kerja : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah
Nama Pengguna Anggaran (PA) : Drs. AKHMAD HUSAIN, M.Si
Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Pekerjaan : Pengadaan Dudukan Bendera Merah Putih dan Pataka
Lokasi : Palangka Raya
Pagu : Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah)

TAHUN ANGGARAN 2023

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

1. LATAR BELAKANG	Perlengkapan gedung kantor adalah sarana penunjang yang mempunyai peranan penting dalam menjalankan fungsi kegiatan pelayanan, tugas dan administrasi sebuah organisasi khususnya di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah. Perlengkapan gedung kantor yang memadai akan meningkatkan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan kantor dalam tahun 2023 ini telah dianggarkan pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah dengan Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diharapkan dapat berfungsi dan memberi manfaat ke depan.
2. MAKSUD DAN TUJUAN	a. Maksud sebagai kelengkapan sarana prasarana gedung kantor dan aula Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah b. Tujuan Tersedianya Dudukan dan Tiang Bendera Merah Putih dan Bendera Isen Mulang di Badan Kesbangpol Provinsi Kalteng
3. TARGET/SASARAN	Tersedianya Dudukan Bendera Merah Putih dan Pataka di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah di Tahun 2023.
4. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA	Instansi : Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah a. Satuan Kerja : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah b. Unit Kerja : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah c. Pengguna Anggaran (PA) : Drs. AKHMAD HUSAIN, M.Si
5. SUMBER DANA & PERKIRAAN BIAYA	a. DPA-SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023 Nomor : 188.44/532/2022 tanggal 29 Desember 2022 b. Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah c. Pekerjaan: Pengadaan Dudukan Bendera Merah Putih dan Pataka
6. RUANG LINGKUP PENGADAAN/LOKASI DAN FASILITAS PENUNJANG	a. Ruang lingkup pekerjaan adalah Pengadaan Dudukan Bendera Merah Putih dan Pataka di Badan Kesbangpol Kalteng Tahun 2023. b. Lokasi Pekerjaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah.
7. PRODUK YANG DIHASILKAN	Dudukan Bendera Merah Putih dan Pataka di Badan Kesbangpol Kalteng
8. METODA KERJA	a. PENYEDIAAN BARANG; Penyedia menyediakan barang sesuai dengan barang yang dibutuhkan sesuai dengan yang tercantum dalam detail barang pada HPS; b. PENGECEKAN; Penyedia melakukan pengecekan kelengkapan, kualitas dan kuantitas perangkat sesuai dengan spesifikasi barang yang dilampirkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK). c. PENYERAHAN; pekerjaan yang sudah selesai, diserahkan seluruhnya ke Badan Kesatuan bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah setelah pekerjaan selesai dan lengkap.
9. PERSYARATAN KUALIFIKASI ADMINISTRASI	a. Surat Izin Tempat Usaha (SITU/HO)/Domisili yang masih berlaku b. SIUP Kualifikasi kecil dengan barang/jasa dagangan utama Alat/Peralatan/Perabot Rumah Tangga/Meubelair c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) masih berlaku d. Memiliki Akte Pendirian Perusahaan berikut perubahan (bila ada)

	e. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahun 2022) f. Dokumen lain yang dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan
10. PERSYARATAN KUALIFIKASI TEKNIS	a. Mempunyai pengalaman dalam penyediaan barang pada divisi yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman sub kontrak. b. Mempunyai pengalaman pada penyediaan barang sekurang-kurangnya dalam kelompok/grup yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintahan maupun swasta, termasuk pengalaman sub kontrak. c. Perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan atau peserta perorangan dan tidak masuk daftar hitam.
11. PERSYARATAN TEKNIS	1. Penyedia menyampaikan spesifikasi teknis barang; 2. Menyampaikan dokumen ditandatangani oleh direktur atau wakil sah badan usaha yang substansinya antara lain paling kurang menyebutkan pernyataan; a. siap diklarifikasi lapangan; b. barang yang akan diserahkan merupakan barang 100% baru dan baik serta tidak cacat produksi.
12. WAKTU PELAKSANAAN YANG DIPERLUKAN	Waktu yang diperlukan dalam pengadaan tersebut adalah 22 (Dua Puluh Dua) Hari Kalender.
13. SPESIFIKASI TEKNIS	Spesifikasi teknis barang yang akan diadakan meliputi Dudukan Bendera Merah Putih dan Pataka : terlampir
14. KELUARAN/ PRODUK YANG DIHASILKAN	Dudukan dan Tiang Bendera Merah Putih dan Pataka

Palangka Raya, 17 Februari 2023

Dibuat oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

AWUNG WIDARTA, SE
Penata (III/c)
NIP. 19810509 201402 1 002

Ditetapkan oleh :
Pengguna Anggaran (PA)



Drs. AKHMAD HUSAIN, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690806 198911 1 002

SPESIFIKASI BARANG

No	Gambar Barang	Spesifikasi	Jumlah
1		Bahan kayu Meranti. **Finishing Wood filler Sending Sealer 2x Wood stain color Clear gloos/doof Tiang, ukuran panjang 275/325 cm Diameter 4,5 cm.	7 buah

Palangka Raya, 17 Februari 2023

Ditetapkan oleh :
Pengguna Anggaran (PA)



Drs. AKHMAD HUSAIN, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690806 198911 1 002

Dibuat oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)



AWUNG WIDARTA, SE
Penata (III/c)
NIP. 19810509 201402 1 002

HARGA PERKIRAAN SENDIRI

Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Pekerjaan : Pengadaan Dudukan Bendera Merah Putih dan Pataka
Lokasi : Kota Palangkaraya
Tahun Anggaran : 2023

No	Uraian	Vol.	Sat.	Harga Sebelum PPN (Rp.)	Pajak 11%	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
1	DUDUKAN BENDERA MERAH PUTIH DAN PATAKA	7	Buah	Rp 3.445.946	Rp 379.054	Rp 3.825.000	Rp 26.775.000
JUMLAH TOTAL							Rp 26.775.000
Terbilang : ## Dua Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah ##							

Ditetapkan oleh :
Pengguna Anggaran (PA)



Drs. AKHMAD HUSAIN, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690806 198911 1 002



Palangka Raya, 17 Februari 2023

Dibuat oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)



AWUNG WIDARTA, SE
Penata (III/c)
NIP. 19810509 201402 1 002

Informasi Paket

Etalase Produk	: Perlengkapan Rumah Tangga dan Aset Tetap Lainnya Provinsi Kalimantan Tengah	Tanggal Buat	: 10 Februari 2023
ID Paket	: ERG-P2302-2784309	Tanggal Ubah	: 21 Maret 2023
Nama Paket	: Pengadaan Dudukan Bendera Merah Putih dan Pataka	Jumlah Produk	: 1
Instansi	: Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Harga Total	: Rp 26.600.000,00
Satuan Kerja	: BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KALIMANTAN TENGAH		Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Ribu Rupiah
Alamat Satuan Kerja	: Jl. R.T.A. Milono No. 1, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah	Kurs	: IDR
NPWP	: 001196468711000	Nilai Kurs	: 1.00
Tahun Anggaran	: 2023	Tanggal Kurs	: 10-2-2023
Sumber Dana	: APBD (8.01.01.1.07.10.5.1.02.01.01.0032.1.1.1.20.10.30.009.00098)		

PP/Pemesan	PPK	Penyedia	Distributor/Reseller/Pelaksana Pekerjaan/Pengirim Barang
MIRDAL NOBEL, S.Sos 081351958762 mirdalnobel@gmail.com	Drs. Akhmad Husain, M.Si 0811527951 Kesbangpolprovkalteng@gmail.com	CV.DUA PUTRA JAYA JALAN HARUEI NO. 11 duapjaya.plk@gmail.com -	CV.DUA PUTRA JAYA JALAN HARUEI NO. 11 duapjaya.plk@gmail.com

Daftar Pesanan

Nama Produk	Dudukan Bendera
Manufaktur	Tanpa Merek
Kuantitas	7.00
Harga Satuan	Rp 3.800.000,00
Perkiraan Ongkos Kirim	Rp 0,00
Tanggal Pengiriman	10-3-2023 (10 Maret 2023)
Total Harga	Rp 26.600.000,00
Catatan	Harga sudah termasuk PPN + Ongkir

Ini merupakan informasi paket, bukan surat

Informasi Riwayat Negosiasi

ID Paket : ERG-P2302-2784309

Nama Paket : Pengadaan Dudukan Bendera Merah Putih dan Pataka

1. Harga Awal

Tanggal Revisi : 10 Februari 2023

Total Harga Paket : Rp 29.995.000,00

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Kesepakatan				Total Harga
			Harga Satuan	Ongkos Kirim	Tanggal Pengiriman	Catatan Tambahan	
Dudukan Bendera	7	IDR	Rp 4.285.000,00	Rp 0,00			Rp 29.995.000,00

2. Rev. 1

Tanggal Revisi : 10 Februari 2023

Total Harga Paket : Rp 26.600.000,00

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Kesepakatan				Total Harga
			Harga Satuan	Ongkos Kirim	Tanggal Pengiriman	Catatan Tambahan	
Dudukan Bendera	7	IDR	Rp 3.800.000,00	Rp 0,00	10 Maret 2023	Harga sudah termasuk PPN + Ongkir	Rp 26.600.000,00

Ini merupakan informasi riwayat negosiasi paket, bukan surat.

Informasi Riwayat Pengiriman

ID Paket : ERG-P2302-2784309

Nama Paket : Pengadaan Dudukan Bendera Merah Putih dan Pataka

Total Produk	1
Jumlah Produk yang sudah lengkap diterima (berdasarkan penyelesaian penerimaan produk)	1

No Dokumen (LKPP)	No Dokumen	Tanggal Dokumen	Catatan	Status
2784309555	043/CV-DPJ/PLK/III/2023	20 Maret 2023		Paket telah sampai

Ini merupakan informasi riwayat pengiriman paket, bukan surat.

Informasi Riwayat Penerimaan

ID Paket : ERG-P2302-2784309

Nama Paket : Pengadaan Dudukan Bendera Merah Putih dan Pataka

Total Produk	1
Jumlah Produk yang sudah lengkap diterima (berdasarkan penyelesaian penerimaan produk)	1

No Dokumen (LKPP)	No Dokumen	Tanggal Dokumen	Tanggal Penerimaan	Catatan
2784309555	027/236/KESBANGPOL/2023	10 Maret 2023	10 Maret 2023	Barang telah diterima

Ini merupakan informasi riwayat penerimaan paket, bukan surat.

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KOTA PALANGKA RAYA

NIK : 6271030611750007

Nama : MUHAMMAD LUKMAN
Tempat/Tgl Lahir : PALANGKA
RAYA, 06-11-1975
Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : A
Alamat : JL. HARUEI NO. 11
RT/RW : 002/019
Kel/Desa : PALANGKA
Kecamatan : JEKAN RAYA
Agama : ISLAM
Statu Perkawinan: KAWIN
Pekerjaan : KARYAWA / SWASTA
Kewarganegaraan: WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



KOTA PALANGKA
RAYA

09-06-2016



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 9120117052433**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : CV DUA PUTRA JAYA |
| 2. Alamat Kantor | : Jl. Haruei No.11, Desa/Kelurahan Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah,
Kode Pos: 73112 |
| No. Telepon | : 81258430223 |
| Email | : duapjaya.plk@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Kecil |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 23 Oktober 2019
Perubahan ke-5, tanggal: 22 Januari 2022

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 22 Januari 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN

NOMOR INDUK BERUSAHA: 9120117052433

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	
					Jenis	Legalitas
1	47593	Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Plastik	Jl. Haruei No.11 Palangka, Desa/Kelurahan Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah Kode Pos: 73112	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
2	47591	Perdagangan Eceran Furnitur	Jl. Haruei No.11 Palangka, Desa/Kelurahan Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah Kode Pos: 73112	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
3	47411	Perdagangan Eceran Komputer Dan Perlengkapannya	Jl. Haruei No.11 Palangka, Desa/Kelurahan Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah Kode Pos: 73112	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
4	47420	Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Audio dan Video di Toko	Jl. Haruei No.11 Palangka, Desa/Kelurahan Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah Kode Pos: 73112	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
5	33141	Reparasi Motor Listrik, Generator Dan Transformator	Jl. Haruei No.11 Palangka, Desa/Kelurahan Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah Kode Pos: 73112	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
6	47793	Perdagangan Eceran Mesin Lainnya Dan Perlengkapannya	Jl. Haruei No.11, Desa/Kelurahan Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah Kode Pos: 73112	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
7	73100	Periklanan	Jl. Haruei No.11 Palangka, Desa/Kelurahan Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah Kode Pos: 73112	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
8	78200	Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu	Jl. Haruei No.11 Palangka, Desa/Kelurahan Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah Kode Pos: 73112	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
9	81300	Aktivitas Perawatan dan Pemeliharaan Taman	Jl. Haruei No.11 Palangka, Desa/Kelurahan Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah Kode Pos: 73112	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
10	47752	Perdagangan	Jl. Haruei No.11 Palangka,	Rendah	NIB	Untuk persiapan,

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



		Eceran Hewan Ternak	Desa/Kelurahan Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah Kode Pos: 73112			operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
11	47762	Perdagangan Eceran Tanaman Dan Bibit Tanaman	Jl. Haruei No.11 Palangka, Desa/Kelurahan Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah Kode Pos: 73112	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
12	42201	Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase	Jl. Haruei No.11 Palangka, Desa/Kelurahan Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah Kode Pos: 73112	Menengah-Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Sertifikat Standar belum terverifikasi	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Sertifikat Standar telah terverifikasi	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha
13	43224	Instalasi Pendingin Dan Ventilasi Udara	Jl. Haruei No.11 Palangka, Desa/Kelurahan Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah Kode Pos: 73112	Menengah-Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Sertifikat Standar belum terverifikasi	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Sertifikat Standar telah terverifikasi	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha
14	43303	Pengecatan	Jl. Haruei No.11, Desa/Kelurahan Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah Kode Pos: 73112	Menengah-Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Sertifikat Standar belum terverifikasi	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Sertifikat Standar telah terverifikasi	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha
15	81290	Aktivitas Kebersihan Bangunan Dan Industri Lainnya	Jl. Haruei No.11 Palangka, Desa/Kelurahan Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah Kode Pos: 73112	Menengah-Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Sertifikat Standar belum terverifikasi	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Sertifikat Standar telah terverifikasi	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha
16	41015	Konstruksi Gedung Kesehatan	Jl. Haruei No.11, Desa/Kelurahan Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah Kode Pos: 73112	Menengah-Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Sertifikat Standar belum terverifikasi	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Sertifikat Standar telah terverifikasi	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha
17	43904	Pemasangan Kerangka Baja	Jl. Haruei No.11 Palangka, Desa/Kelurahan Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah Kode Pos: 73112	Menengah-Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Sertifikat Standar belum terverifikasi	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Sertifikat Standar telah terverifikasi	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

18	42919	Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl	Jl. Haruei No.11 Palangka, Desa/Kelurahan Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah Kode Pos: 73112	Menengah Tinggi	terverifikasi	
					NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Sertifikat Standar belum terverifikasi	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Sertifikat Standar telah terverifikasi	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi dan/atau pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-0001296-AH.01.15 Tahun 2022
Lampiran : -
Perihal : Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran
CV DUA PUTRA JAYA

Kepada Yth.
Notaris WIN ADITYA ARIBAWA S.H.,
M.Kn.
Jl. SUPRAPTO NO. 8
Kota Palangkaraya

Sesuai dengan data dalam format isian Pencatatan Pendaftaran yang disimpan di dalam Sistem Administrasi Badan Usaha berdasarkan Akta Nomor 420 tanggal 27 Desember 2013 yang dibuat oleh Notaris AGUSTRI PARUNA, SH berkedudukan di KOTA PALANGKARAYA, beserta dokumen pendukungnya yang diterima tanggal 14 Januari 2022 mengenai pencatatan pendaftaran CV DUA PUTRA JAYA berkedudukan di Kota Palangkaraya telah diterima dan terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Usaha.

Pencatatan Pendaftaran sebagaimana dimaksud di atas mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran ini.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal 14 Januari 2022

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 14 Januari 2022

Pencatatan ini hanya bersifat administratif dan bukan merupakan produk tata usaha negara.



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-0001919-AH.01.16 Tahun 2022
Lampiran : -
Perihal : Surat Keterangan Pendaftaran Perubahan
CV DUA PUTRA JAYA

Kepada Yth.
Notaris WIN ADITYA ARIBAWA S.H.,
M.Kn.
JL. SUPRAPTO NO. 8
Kota Palangkaraya

Sesuai dengan data dalam format isian Pendaftaran Perubahan yang disimpan di dalam Sistem Administrasi Badan Usaha berdasarkan Akta Nomor 14 tanggal 13 Januari 2022 yang dibuat oleh Notaris WIN ADITYA ARIBAWA S.H., M.Kn. berkedudukan di Kota Palangkaraya, beserta dokumen pendukungnya yang diterima tanggal 14 Januari 2022 mengenai pendaftaran perubahan CV DUA PUTRA JAYA berkedudukan di Kota Palangkaraya telah diterima dan terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Usaha.

Pendaftaran Perubahan sebagaimana dimaksud di atas mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Surat Keterangan Pendaftaran Perubahan ini.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal 14 Januari 2022

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM;



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 14 Januari 2022

Pencatatan ini hanya bersifat administratif dan bukan merupakan produk tata usaha negara.



**KANTOR NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
KOTA PALANGKA RAYA**

WIN ADITYA ARIBAWA, SH., M.Kn

Jl. Suprpto No. 8 Telp. (0536) 3224637
Fax. (0536) 3224637 Palangka Raya 73111

SK. Menteri Hukum dan HAM R.I. No. : AHU-147.AH.02.01, Th. 2011 Tanggal 25 Februari 2011

TURUNAN

AKTA : NOTARIS

Tanggal : 13 JANUARI 2022

Nomor : 14.

AKTA PERNYATAAN PERUBAHAN

ANGGARAN DASAR PERSEROAN KOMANDITER

CV. DUA PUTRA JAYA

WIN ADITYA ARIBAWA, SH. MKn.

NOTARIS

Jl. Suprpto No. 8 Palangka Raya

Telp. Fax (0536) 3224637

AKTA PERNYATAAN PERUBAHAN

ANGGARAN DASAR PERSEROAN KOMANDITER

CV. DUA PUTRA JAYA

Nomor : 14.

--- Pada hari ini, hari Kamis, tanggal 13-01-2022 (tiga belas Januari dua ribu dua puluh dua). Pukul 13.15 WIB (tiga belas lebih lima belas menit Waktu Indonesia Barat).

Menghadap kepada saya, **WIN ADITYA ARIBAWA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Palangka Raya, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris telah kenal dan dan yang nama-namanya akan disebutkan dibagian akhir akta ini ;

Tuan **MUHAMMAD LUKMAN**, lahir di Palangka Raya, tanggal 06-11-1975 (enam Nopember seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), bertempat tinggal di Palangka Raya, Jalan Haruei Nomor 11, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 019, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, pemegang Kartu Tanda Penduduk Kota Palangka Raya Nomor 621030611750007, Warga Negara Indonesia;

Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak :

- Untuk diri sendiri;
- Berdasarkan Surat Kuasa (dibawah tangan) bermeterai cukup tanggal 10-01-2022 (sepuluh Januari dua ribu dua puluh dua) dan bertanggung jawab penuh demi kepentingan untuk dan atas nama:
Nona **LISA KAMALA HIKMAH**, lahir di Palangka Raya, tanggal 08-09-1980 (delapan September seribu sembilan ratus delapan puluh), bertempat tinggal di Palangka Raya, Jalan Bakti I Nomor 04, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 004, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, pemegang Kartu Tanda Penduduk Kota Palangka Raya Nomor 6271014809800008, Warga Negara Indonesia;

--- Penghadap dikenal oleh saya, Notaris.



--- Penghadap dalam kedudukannya masing-masing tersebut diatas -----
menerangkan terlebih dahulu kepada saya, Notaris ; -----

--- Bahwa penghadap tersebut diatas adalah pesero dalam perseroan komanditer CV. DUA PUTRA JAYA, bertempat kedudukan di Palangka Raya, yang didirikan dengan anggaran dasar yang tercantum dalam akta tertanggal 27-12-2013 (dua puluh tujuh Desember dua ribu tiga belas) Nomor 420, dibuat dihadapan AGUSTRI PARUNA, Sarjana Hukum, Notaris di Palangka Raya, akta untuk keperluan ini satu turunannya yang sah dan bermaterai cukup tidak diperlihatkan saya Notaris. -----

--- Bahwa karena sesuatu dan lain hal, serta demi kelancaran jalannya perseroan, maka para pesero tersebut telah setuju dan semupakat untuk mengadakan **perubahan maksud dan tujuan**, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 anggaran dasarnya, hal mana akan dinyatakan dalam akta otentik. -----

--- Berhubung dengan hal-hal diatas, maka penghadap dalam kedudukannya tersebut dengan ini menyatakan bahwa terhitung mulai tanggal hari ini perseroan komanditer **CV. DUA PUTRA JAYA**, bertempat kedudukan di Palangka Raya, yang tercantum dalam pasal 2 anggaran dasar telah dirubah sehingga dengan demikian terhitung mulai tanggal hari ini pasal 2 anggaran dasar perseroan berubah dan harus dibacakan sebagai berikut : -----

----- **Pasal 2.** -----

--- Maksud dan tujuan perseroan ini ialah : -----

1. Instalasi Pendingin dan Ventilasi Udara (43224) -----
2. Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur dari Plastik (47593) -----
3. Perdagangan Furniture (47591) -----
4. Perdagangan Eceran Komputer dan Perlengkapannya (47411) -----
5. Perdagangan Eceran Hewan Ternak (47752) -----
6. Perdagangan Eceran Tanaman dan Bibit Tanaman (47762) -----

7. Konstruksi Gedung Sipil Lainnya (42919) -----
8. Pengecatan (43303) -----
9. Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Audio dan Video di Toko
(47420) -----
10. Periklanan (73100) -----
11. Konstruksi Gedung Kesehatan (41015) -----
12. Aktivitas Kebersihan Bangunan dan Industri Lainnya (81290) -----
13. Aktivitas Perawatan dan Pemeliharaan Taman (81300) -----
14. Reparasi Motor Listrik, Generator, dan Transformator (33141) -----
15. Pemasangan Kerangka Baja (43904) -----
16. Konstruksi Gedung Perkantoran (41012) -----
17. Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu (78200) -----
18. Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase (42201) -----
19. Konstruksi Bangunan Sipil Jalan (42101) -----
20. Perdagangan Eceran Mesin Lainnya dan Perlengkapannya (47793) -----

Dan selanjutnya melakukan tindakan serta perbuatan yang bertalian dengan maksud dan tujuan tersebut, semuanya itu dalam arti kata seluas luasnya. -----

--- Pada akhirnya penghadap menerangkan bahwa selain perubahan yang tercantum dalam pasal 2 anggaran dasar perseroan tersebut diatas, tidak ada lagi perubahan-perubahan dalam pasal lainnya sehingga pasal-pasal lainnya itu tetap berlaku. -----

--- Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para pihak sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggungjawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya ----
penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini. -

-----**DEMIKIANLAH AKTA INI**-----

--- Dibuat dan diresmikan di Palangkaraya pada hari dan tanggal seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh :-----

1. Nyonya **PAMOR SETIA UBAYANTI, Sarjana Hukum**, lahir di Magelang, tanggal 30-01-1980 (tiga puluh Januari seribu sembilan ratus delapan puluh), Swasta, bertempat tinggal di Palangkaraya, Jalan Badak VI Nomor 9F, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 004, -----
2. Nyonya **RINI APRIANTI, Sarjana Hukum**, lahir di Palangka Raya, tanggal 30-04-1994 (tiga puluh April seribu sembilan ratus sembilan puluh empat), swasta, bertempat tinggal di Palangkaraya, Jalan Cilik Riwut Kilometer 3, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001 ; --

Keduanya Asisten Notaris, sebagai saksi-saksi.-----

-- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada Penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap tersebut, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

--- Dilaksanakan dengan tanpa penambahan, tanpa penggantian maupun tanpa pencoretan. -----

--- Asli sah Akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

--- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA. ---



WIN ADITYA ARIBAWA, SH, MKn

PERSEROAN KOMANDITER

" CV. DUA PUTRA JAYA "

Nomor : 420

- Pada hari ini Jum'at, Tanggal Duapuluh tujuh Desember Duaribu Tigabelas (27-12-2013) ; -----
- Pukul 14.30 WIB (Empatbelas lewat tigapuluh menit Waktu Indonesia Barat) ; -----
- Berhadapan dengan saya, AGUSTRI PARUNA, Sarjana Hukum, Notaris di Palangkaraya, dengan dihadiri saksi nama-namanya akan disebut dalam akhir akta ini : -----

1. Tuan **MUHAMMAD LUKMAN**, dilahirkan di Palangka Raya, pada tanggal Enam Nopember Seribu sembilanratus tujuhpuluh lima----- (06-11-1975), Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Palangka Raya, Jalan Haruei Nomor : 11, Rukun Tetangga 020, Rukun Warga 019, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 6271030611750007 ; - ----
-Warga Negara Indonesia. -----

2. Nona **LISA KAMALA HIKMAH**, dilahirkan Palangka Raya, pada tanggal Delapan September Seribu sembilanratus delapanpuluh (08-09-1980), Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di ----
Palangka Raya, Jalan Bakti I Nomor : 4, Rukun Tetangga 003, ----
Rukun Warga 004, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 6271014809800008 ; ----
- Warga Negara Indonesia. -----

- Para penghadap telah saya, Notaris kenal. -----
- Para penghadap menerangkan dengan ini telah sama setuju dan sepakat untuk mendirikan suatu Perseroan Komanditer yang dijaikan dengan peraturan-peraturan atau Anggaran Dasar seperti berikut : -----

PASAL 1 -----

- Perseroan ini berusaha memakai nama : -----

Perseroan Komanditer " **CV. DUA PUTRA JAYA** " berkedudukan di -----
Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah dengan cabang-cabang dan
atau perwakilan-perwakilan ditempat lain yang dianggap perlu oleh para
pesero. -----

PASAL 2

- Maksud dan tujuan Perseroan berusaha dibidang : -----
 1. Supplier/Pengadaan : -----
 2. Perdagangan; -----
 3. Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perikanan dan Peternakan ; --
 4. Pembangunan dan Pemborongan ; -----
 5. Pertambangan ; -----
 6. Industri ; -----
 7. Telekomunikasi ; -----
 8. Angkutan ; -----
 9. Pendidikan dan Kursus Keterampilan ; -----
 10. Jasa ; -----
- Kegiatan Usaha Perseroan ialah : -----
 1. **SUPPLIER/PENGADAAN** : -----
 - Melakukan Usaha Pengadaan/Supplier, alat/Peralatan/suku cadang peralatan listrik, alat-alat tulis, barang cetakan, kantor, Pergudangan, perlengkapan pegawai, radio, pos, telekomunikasi, navigasi, elektronika, meterologi, geofisika, klimatologi dan hidrologi, buku-buku, konveksi, bunga segar, computer, laptop, accessories computer, elektronik, perabot rumah tangga (meubelair), bahan pangan, AC, genset, sound system dan peralatan elektronik lainnya. -----
 - Berusaha dalam bidang pengadaan alat/peralatan/suku cadang keselamatan angkutan darat, laut dan udara. -----
 - Berusaha dalam bidang Percetakan. -----
 - Berusaha dalam bidang pengadaan alat/peralatan perabot ----- rumah tangga. -----

- Berusaha dalam bidang pengadaan alat/peralatan/suku cadang kesehatan, kedokteran, farmasi dan Laboratorium. -----
 - Berusaha dalam bidang pengadaan bibit dan usaha Pertanian, Perkebunan, kehutanan, perikanan dan peternakan. -----
 - Berusaha dalam bidang pengadaan alat, peralatan dan suku cadang perangkat keras (Hardware) Komputer, pembuatan perangkat lunak (Software) dan pelatihan sumber daya manusia (Brainware) dan mesin-mesin. -----
 - Berusaha dalam bidang pengadaan alat, peralatan suku cadang tehnik mekanikai, elektrikai, ukur, survey, laboratorium, dan timbangan khusus. -----
 - Berusaha dalam bidang pengadaan alat, peralatan dan suku cadang tehnik pendidikan, peragaan, visualisasi, olah raga dan kesenian. -----
 - Berusaha dalam bidang pengadaan alat, peralatan dan suku cadang konstruksi, alat-alat besar, kompresor, generator dan lain-lain bahan bangunan logam dan alat-alat berat. -----
 - Berusaha dalam bidang pengadaan alat, peralatan dan suku cadang pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan. -----
 - Pengadaan bahan pangan dan sembako, bahan makan ternak, pestisida, obat pertanian dan pupuk dan pengadaan ternak. ----
 - Bahan makan ternak, pestisida, obat pertanian dan pupuk. ----
 - Bahan kimia, bahan baku obat dan obat jadi. -----
2. PERDAGANGAN : -----
- Berusaha dalam bidang perdagangan alat-alat listrik. -----
 - Berusaha dalam bidang Perdagangan obat-obat yang terbuat dari tumbuh-tumbuhan herbal dan pengolahan ikan pada media gambut ombrogen. -----
 - Berusaha dalam bidang Perdagangan piavon gypsum partisi dan lain-lain. -----

- Berusaha dalam bidang perdagangan/jual beli sepeda motor dan mobil. -----
- Berusaha dalam bidang perdagangan spare part kendaraan bermotor dan lain-lain. -----
- Berusaha dalam bidang perdagangan baik AC, computer, laptop, accessories computer dan hasil-hasil usaha yang dijaikan tersebut diatas, termasuk juga perdagangan local, interinsulair, ekspor dan import, baik untuk perhitungan sendiri maupun atas tanggungan pihak lain secara komisi serta segala usaha sebagai leveransier, grossier, distributor dan ----- keagenan/perwakilan dari badan-badan usaha lainnya baik dari dalam maupun luar negeri. -----

3. PERTANIAN, PERKEBUNAN, KEHUTANAN, PERIKANAN dan PETERNAKAN : -----

- Berusaha dalam bidang Perkebunan tumbuh-tumbuhan herbal.
- Berusaha dalam bidang pertanian, produsen bibit tanaman kehutanan, bibit pertanian, bibit perkebunan, obat pertanian dan pupuk dan juga berusaha dalam bidang pembuatan taman relief, gazebo, air mancur, bunga pot, Bahan Makan Ternak, Pestisida dan lain-lain. -----
- Melakukan usaha dibidang perikanan ikan pada media gambut ombrogen dan peternakan termasuk pembenihan dan mengoiah hasil-hasilnya serta penyediaan alat-alat dan obat-obatnya. -----
- Berusaha dalam pengadaan alat, peralatan dan suku cadang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan. -
- Berusaha dalam pengadaan bibit dan usaha pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan. -----
- Berusaha dalam bidang pembudidayaan burung walet, produsen sarang burung walet, dan hai yang terkait dengan pemrosesan sarang burung walet. -----
- Berusaha dalam bidang jasa. -----

4. PEMBANGUNAN DAN PEMBORONGAN : _____

- Berusaha dalam bidang Biro bangunan umum dan leveransir bahan bangunan. _____
- Mengusahakan perusahaan pembangunan perumahan (Real Estate) dan menjual rumah (Housing Developer/pengembang) baik rumah sederhana (RS) maupun Rumah Sangat Sederhana (RSS), pemborongan (Kontraktor) terutama dalam bidang melaksanakan dan memborong segala macam pekerjaan bangunan dan tehnik perencanaan dan pengawasan, termasuk gedung, jalan, jembatan, dermaga, landasan/ bandara, pengairan, pekerjaan mengukur dan menggali, menimbun tanah, pemetaan dan pencetakan sawah, penghijauan (reboisasi), rehabilitasi, eksploitasi hutan, pembukaan lahan (land clearing), pemasangan instalasi listrik, diesel/mesin, telepon, pipa-pipa gas dan air minum, serta melakukan segala macam pekerjaan lain yang berhubungan dengan itu. _____

5. PERTAMBANGAN : _____

- Berusaha dibidang pertambangan, pengeboran, pengupasan dan mengolah hasil-hasil pertambangan tersebut baik untuk keperluan dalam negeri atau ekspor, termasuk didalamnya bahan-bahan galian dan mineral-mineral dan pengeboran minyak dan gas bumi. _____

6. INDUSTRI : _____

- Berusaha dibidang industri obat-obat yang terbuat dari tumbuh-tumbuhan herbal dan pengolahan ikan pada media gambut ombrogen. _____
- Berusaha dibidang industri perkayuan termasuk sawmill, moulding dan meubelair, kerajinan rakyat dan rumah tangga. ---
- Industri bahan makanan dan minuman. _____

7. TELEKOMUNIKASI : _____

- Mendirikan/membangun warung-warung Pos dan _____ telekomunikasi (WARPOSTEL), Warung Telekomunikasi -----

(WARTEL), termasuk pelayanan Telepon umum tunggu (TUT) dan Kiosphone, Warung Internet (WARNET). -----

- Pengadaan barang/jasa untuk menyediakan alat/peralatan/suku cadang telekomunikasi. -----
- Cleaning service perawatan alat/peralatan telekomunikasi. -----

8. ANGKUTAN . -----

- Berusaha dibidang angkutan baik darat, Laut maupun udara baik untuk angkutan orang maupun barang. -----
- Biro jasa (Travel). -----

9. PENDIDIKAN DAN KURSUS KETRAMPILAN. -----

- Penyelenggaraan pendidikan kursus, ketrampilan, ----- perbengkeian, jahit menjahit, baik pendidikan formal maupun informal. -----

10. JASA. -----

- Berusaha dalam bidang Pengiriman Barang (Ekspedisi) . -----
- Berusaha dalam bidang jasa pencucian sepeda motor dan mobil. -----
- Berusaha dalam bidang jasa perbengkeian. -----
- Berusaha dalam bidang jasa boga (Catering). -----
- Berusaha dalam jasa Even Organiser (Show Biz), pemotretan, biro iklan/media promosi, advertising, cleaning service dan instali computer. -----
- Berusaha dalam bidang jasa tenaga kerja Out Sourcing. -----
- Berusaha dalam bidang jasa Konsultan Bisnis Peternakan, Pertanian dan Pendidikan. -----
- Berusaha dalam bidang jasa Konsultan Interior dan Eksterior design. -----
- Kesemuanya dalam arti kata seluas-luasnya. -----

----- **PASAL 3** -----

- Perseroan ini dianggap dimulai sejak hari ini Jum'at, tanggal Duapuluh tujuh Desember Duaribu Tigabelas (27-12-2013), dan dilakukan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya. -----

- Masing-masing Pesero berhak menghentikan keanggotaannya sewaktu waktu asal saja tiga bulan sebelumnya memberitahukan kehendaknya itu dengan tertulis kepada Pesero yang lain. -----
- Dalam kejadian yang demikian, maka pesero itu dianggap telah keluar dari perseroan pada akhir tahun yang bersangkutan. -----

----- **PASAL 4** -----

- Modal Perseroan ini tidak ditentukan besarnya dan sewaktu-waktu hal itu dapat dilihat dan akan ternyata dari buku-buku perseroan, juga hak dan bagian masing-masing Pesero dalam Perseroan. -----
- Penambahan dan pengurangan modal Perseroan serta pemasukan Pesero yang baru hanya dapat dilakukan atas persetujuan para Pesero. -----
- Untuk tiap-tiap pemasukan modal Pesero yang memasukan modal itu menerima tanda penerimaan yang ditandatangani oleh para pesero pengurus. -----
- Selain uang (benda) pesero pengurus memasukan pula kedalam Perseroan ini tenaganya, kecakapan dan kerajinan seperiunya, guna mengurus dan menjalankan Perseroan sebaik-baiknya. -----
- Modal dari perseroan ini hanya dapat dimiliki oleh Warga Negara Indonesia, sehingga modal itu baik sebagian maupun seluruhnya tidak dapat dipindahkan ke tangan Warga Negara Asing dan karenanya para pesero dari Perseroan ini hanya dapat terdiri dari Warga Negara Indonesia. -----

----- **PASAL 5** -----

- Dalam perseroan ini penghadap **Tuan MUHAMMAD LUKMAN** masuk menjadi Pesero Pengurus dan bertanggung jawab sepenuhnya atas usaha-usaha Perseroan dan akibatnya dengan gelar/sebutan **DIREKTUR** sedangkan penghadap **Nona LISA KAMALA HIKMAH** tersebut dalam Perseroan ini masuk menjadi " **PESERO DIAM** " (**Komanditer**) menurut pasal dari Kitab Undang-undang Hukum Perniagaan dengan memakai sebutan KOMISARIS yang hanya turut bertanggung jawab sebesar jumlah pemasukannya dalam Perseroan. -

PASAL 6

Sebagai pesero pengurus dengan sebutan **DIREKTUR** berhak mewakili perseroan baik dimuka maupun diluar Pengadilan, baik mengenai tindakan-tindakan tentang pemilikan (Daden van eigendom en van beschikking) maupun tindakan-tindakan tentang pengurusan (Daden Van beheer) menandatangani atas nama Perseroan kepada pihak lain dan pihak lain kepada Perseroan tanpa pengecualian untuk : -----

- a. Meminjam atau meminjamkan uang milik Perseroan. -----
 - b. Mengikat Perseroan sebagai penjamin (Borg). -----
 - c. Membeli, menjual atau dengan cara apapun melepaskan barang-barang milik Perseroan yang lazimnya tidak diperdagangkan oleh Perseroan. -----
 - d. Menggadaikan atau menjaminkan barang-barang milik Perseroan. -----
- Pesero pengurus dapat bertindak tanpa persetujuan dari pesero yang lain. -----

- Selanjutnya selain uang, oleh pesero pengurus dimasukan pula dalam Perseroan usaha, pekerjaan, tenaga, waktu dan kecakapannya, pemasukan mana diterima baik oleh Perseroan sedangkan segala masalah Perseroan yang berhubungan dengan keuangan diurus dan dipegang oleh Direktur Perseroan. -----

- Pesero pengurus dengan tidak mengurangi tanggung jawabnya berhak mengangkat seorang atau lebih ataupun suatu badan sebagai kuasa untuk mewakili Perseroan dengan memberikan kekuasaan kekuasaan tertentu. -----

PASAL 7

- Pesero Komanditer berhak untuk pada setiap waktu yang pantas memeriksa buku-buku dan surat-surat Perseroan, uang kas dan persediaan barang-barang dari Perseroan, masuk dalam tempat-tempat Perusahaan milik Perseroan sedangkan Pesero Pengurus diwajibkan memberikan bantuannya kepada Pesero Komanditer, untuk keperluan itu.

- Pesero Pengurus dapat diberikan gaji bulanan yang jumlahnya ditetapkan oleh pesero semuanya dan setiap waktu dapat ditinjau kembali serta dirubah menurut keadaan. -----

----- **PASAL 8** -----

- Buku-buku Perseroan ditutup tiap-tiap akhir tahun untuk pertama kalinya pada bulan Desember 2014 (duaribu empatbelas). -----

Dalam tiga bulan setelah tanggal penutupan buku-buku neraca dan perhitungan laba-rugi yang selama tigapuluh hari setelah itu harus diletakkan diatas meja kantor Perseroan, untuk diperiksa dan disahkan pesero lainnya, sebagai bukti bahwa Pesero-pesero itu telah setuju dan mengesahkan Neraca dan Perkiraan Laba Rugi itu mereka harus membubuhkan tandatangan atas surat-surat tahunan itu. -----

- Persetujuan dan pengesahan itu dianggap telah diberikan bilamana dalam tempo tigapuluh hari itu telah diiewatkan oleh Pesero-pesero dengan tidak menandatangani Neraca dan Perkiraan Laba-Rugi itu, atau oleh Pesero-pesero tidak diajukan keberatan. -----

- Dengan pengesahan seperti tersebut di atas terhadap Neraca dan Perkiraan Laba-Rugi berarti kepada Pesero Pengurus telah diberikan pelepasan tanggung jawab (acquitt and decharge) tentang pengurusan Perseroan selama tahun buku yang lewat. -----

- Apabila tentang pengesahan neraca dan perhitungan laba-rugi serta hal-hal mengenai Perseroan timbul perselisihan diantara para pesero yang tidak dapat diselesaikan secara berunding, maka masing-masing persero berhak meminta Hakim yang berwenang untuk mengangkat tiga orang Arbitor yang akan memutuskan perselisihan itu dengan suara terbanyak setelah memberi kesempatan kepada para pesero untuk mengajukan pendapat masing-masing. -----

- Para arbitror berhak untuk memeriksa buku-buku dan surat-surat Perseroan serta memberikan keputusan selaku orang jujur, keputusan yang merupakan keputusan yang terakhir, juga mengenai biaya-biaya yang diperlukan. -----

----- **PASAL 9** -----

- Pekerjaan-pekerjaan untuk mengurus dan menjalankan Perseroan dibagi dan diatur oleh pesero pengurus. -----

----- **PASAL 10** -----

- Keuntungan yang diterima atau kerugian yang diderita oleh Perseroan dibagi menurut pertimbangan modal yang dimasukkan masing-masing Pesero dalam Perseroan dengan ketentuan Pesero Komanditer tidak menanggung rugi lebih dari jumlah bagiannya dalam Perseroan. -----

----- **PASAL 11** -----

- Untuk keperluan rumah tangga para Pesero dapat mengambil voorschot dari keuntungan yang besarnya akan ditetapkan atas dasar persetujuan bersama dengan mengingat keuangan Perseroan dan keadaan. -----

----- **PASAL 12** -----

- Bilamana salah seorang Pesero jatuh pailit atau ditaruh dibawah pengampuan, maka pesero itu dianggap telah keluar sebagai Pesero dari Perseroan, satu hari sebelum pesero jatuh pailit atau di taruh di bawah pengampuan. -----

Dalam hal salah seorang Pesero keluar sebagai Pesero dari Perseroan seperti termaksud dalam pasal 3 atau dianggap telah keluar sebagai Pesero dari Perseroan seperti termaksud dalam pasal 14 atau bilamana pesero meninggal dunia, sedangkan (para) ahli waris tidak menghendaki meneruskan Perseroan atau pesero jatuh pailit atau ditaruh dibawah pengampuan, maka Perseroan Komanditer tersebut akan berakhir/bubar, akan tetapi Perseroan tersebut dapat diteruskan maka Pesero-pesero yang lain yang meneruskan berhak atas kekayaan Perseroan dengan kewajiban meneruskan pekerjaan Perseroan dengan memakai nama Perseroan dengan kewajiban menanggung dan membayar : -----

- a. Segala hutang dan beban Perseroan ; -----
- b. Hak bagian Perseroan yang keluar itu dalam tiga bulan terhitung mulai hari tanggal Pesero keluar dari Perseroan. -----
- Satu dan lain menurut Neraca yang dibuat menurut buku-buku Perseroan yang ditutup pada hari dan tanggalnya Pesero termaksud

keluar dari Perseroan dengan mengindahkan pula apa yang dimaksud "GOODWILL" dari Perseroan. -----

----- **PASAL 13** -----

- Jikaia seorang Pesero keluar/meninggal dunia, maka Perseroan ini - diteruskan oleh Pesero-pesero yang masih ada dengan para ahli waris dari Pesero yang meninggal dunia itu yaitu buat sebesar bagiannya Pesero yang meninggal dunia itu dalam modal Perseroan,- kecuali (para) ahli waris pesero yang meninggal dunia tersebut tidak menghendaki untuk meneruskan Perseroan. Dalam hal demikian para ahli waris tersebut harus menunjuk seorang dari pada mereka untuk mewakili mereka terhadap Perseroan. -----

Ahli waris tersebut yang sudah cukup umur, dengan persetujuan dari para Pesero yang masih ada dapat masuk menjadi Pesero pengurus dengan turut serta bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng. -----

----- **PASAL 14** -----

- Apabila perseroan menderita kerugian melebihi 75 % (tujuh puluh lima persen) dari modalnya, maka pesero pengurus wajib memberitahukan hal itu kepada pesero pengurus wajib memberitahukan hal itu kepada pesero komanditer/pengawas dan masing-masing pesero ada hak untuk dengan seketika keluar dari Perseroan. -----

- Pesero tersebut dianggap telah keluar dari Perseroan pada tanggal kehendaknya untuk keluar dari Perseroan itu diberitahukan kepada pesero lainnya dalam surat tercatat atau surat juru sita serta ia berhak untuk menuntut bagiannya dalam Perseroan dengan seketika dan sekaligus. -----

----- **PASAL 15** -----

- Masing-masing pesero hanya dapat melepaskan ataupun menggadaikan bagiannya dalam Perseroan dengan persetujuan pesero lainnya, demikian pula untuk pesero yang baru ingin masuk. -----

----- **PASAL 16** -----

- Apabila dapat dibuktikan bahwa pesero pengurus melalaikan kewajibannya untuk mengurus dan menjalankan Perseroan dengan --

selayaknya atau melakukan tindakan-tindakan yang merugikan Perseroan, maka pesero yang lainnya berhak dengan seketika keluar dari Perseroan dan menuntut bagiannya dari Perseroan dengan seketika dan sekaligus. _____

- Dalam kejadian yang demikian, berakulah apa yang ditetapkan dalam Pasal 12 dan 14 anggaran dasar ini. _____

PASAL 17 _____

- Hal-hal yang tidak lengkap diatur dalam akta ini akan ditetapkan oleh para pesero dengan persetujuan bersama. _____

PASAL 18 _____

- Bilamana pada suatu waktu Perseroan diikwidasi maka segala sesuatu mengenai likwidasi dilakukan oleh pesero pengurus. _____

PASAL 19 _____

- Tentang Perseroan ini dan akibat-akibatnya para pesero memilih tempat kedudukan (domicile) umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Palangkaraya. _____

- Para pihak menyatakan dengan ini kebenaran identitas para pihak sesuai dengan tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para pihak juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini. —

DEMikian AKTA INI _____

- Dibuat sebagai minuta dan diresmikan di Palangkaraya pada hari dan tanggal sebagaimana telah disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh : _____

1. **Nyonya HERLINAWATY**, dilahirkan di Banjarmasin, pada tanggal Empatbelas November Seribu sembilanratus tujuhpuluh satu _____ (14-11-1971), bertempat tinggal di Palangkaraya, Jalan Marina Permai I Blok A Nomor : 05, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 015, _____ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Pemegang Kartu Tanda — Penduduk Nomor : 6271015411710003 ; _____

2. **Tuan SALMON BAWANGUN**, dilahirkan di Bitung, pada tanggal _____ Duapuluh enam Juni Seribu sembilanratus delapanpuluh tiga _____

(26-06-1983), bertempat tinggal Palangkaraya, Jalan Sri Gunting -----
Nomor : 4, RukunTetangga 002, Rukun Warga 020, Keiurahan -----
Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Pemegang Kartu Tanda Penduduk
Nomor : 6271032606830008 ; -----

- Keduanya asisten Notaris dan bertempat tinggal di Palangkaraya,
sebagai saksi-saksi. -----
- Setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada para penghadap dan
para saksi, maka segera ditandatangani oleh para penghadap, para
saksi dan akhirnya oleh saya, Notaris. -----
- Diiangsungkan dengan tiga kali coretan dan gantian -----.
- ASLI AKTA INI TELAH DITANDATANGANI DENGAN SEMPURNA. -
- DIBERIKAN SEBAGAI TURUNAN YANG SAMA BUNYINYA. -----

NOTARIS DI PALANGKARAYA



AGUSTRI PARUNA, SH.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 03.350.630.4-711.000
CV. DUA PUTRA JAYA

JL HARUEI NO 11 RT 002 RW 019
PALANGKA JEKAN RAYA
KOTA PALANGKA RAYA KALIMANTAN TENGAH

KPP PRATAMA PALANGKARAYA

PERHATIAN

- Kartu ini harap disimpan baik-baik dan apabila hilang, agar segera melapor ke Kantor Pelayanan Pajak terdaftar.
- NPWP agar dicantumkan dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan.
- Dalam hal Wajib Pajak pindah tempat tinggal atau tempat kedudukan, agar melaporkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak lama.

www.pajak.go.id

BERSAMA ANDA MEMBANGUN BANGSA



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP KALIMANTAN SELATAN DAN TENGAH
KPP PRATAMA PALANGKARAYA

JL. YOS SUDARSO 5, PALANGKARAYA
TELEPON 0536-3235386 FAKSIMILE 0536-3221028 SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1-500-200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id

SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
S-163PKP/WPJ.29/KP.0303/2018

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1)/Pasal 2 ayat (4) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK/2012, dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013, dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nomor Pokok Wajib Pajak : 03.350.630.4-711.000
2. Nama : CV. DUA PUTRA JAYA
3. Klasifikasi Lapangan Usaha : 46100 - PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK
4. Alamat : JL HARUEI NO 11 RT 002 RW 019
PALANGKA JEKAN RAYA
KOTA PALANGKA RAYA KALIMANTAN TENGAH
5. Merk Dagang/Usaha : -
6. Kewajiban Pajak : ☒ PPN ☐ PPnBM

Telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak terhitung sejak 21 Maret 2014.

Palangkaraya, 16 Juli 2018

a.n. Kepala Kantor

Kepala Seksi Pelayanan,



BADRUS RAHMAWAN CAHYADI
NIP.197105091992011002



PT. BANK KALIMANTAN TENGAH
CABANG UTAMA PALANGKA RAYA
JL. RTA MILONO NO 12

NO. REKENING : 1000103003042
MATA UANG : IDR - INDONESIA RUPIAH
NPWP : 033506304711000
PERIODE : 01/03/2023 s.d 14/03/2023

Kepada Yth:
NAMA : DUA PUTRA JAYA
NO CIF : 0000024235
NO TELP : 0
ALAMAT :
HP : 082155683999

REKENING KORAN GIRO

Hal 1 dari 1

No.	Tgl.	No. Arsip	Kode	Keterangan	Mutasi Debet	Mutasi Kredit	Saldo D/K	UserId	Cab Lok
SALDO AWAL							1,078,565.11	K	
1	01/03/2023	i29qqvnsqch	299	CMS_2023030100046416163 47_Pembyaran Pengadaan Microphone Kamera DSLR Mirrorless untuk Keperluan Biro Administrasi Pimpinan deng		3,815,766.00	4,894,331.11	K	100
2	03/03/2023	e001500017	296	SP2D 14.06/04.0/000009/LS DISPERKIMTAN KOTA-PBY UM 30% AN. CV. DUA PUTRA JAYA		53,147,300.00	58,041,631.11	K e0015	100
3	06/03/2023	r002900012	102	AN IWANS GUNAWAN NO CEK CKB272463	57,000,000.00		1,041,631.11	K r0029	100
4	08/03/2023	G99999209 1	299	HONOR DISPERKIM KOTA- 2023-03-08-100-99999209- 0099999209		59,007,050.00	60,048,681.11	K r0049	100
5	08/03/2023	r002900049	102	AN IWANS GUNAWAN NO CEK CKB272464	59,000,000.00		1,048,681.11	K r0029	100
6	13/03/2023	e001500030	296	SP2D 000008 LS DISBUDPAR-PBY 100% PENGADAAN PERSONAL KOMPUTER AN. CV DUA PUTRA JAYA		191,231,982.00	192,280,663.11	K e0015	100
7	13/03/2023	r002900056	102	AN IWANS GUNAWAN NO CEK CKB272465	191,250,000.00		1,030,663.11	K r0029	100
8	14/03/2023	SKN000010 2	299	SKN DARI BRINIDJA(RKK SEKRETARIAT JEND)- Perbaikan Instalasi Listrik Kanwil Kemenag- 0037201373438915		8,384,888.00	9,415,551.11	K skngw	100
9	14/03/2023	d005700032	296	SP2D 000008 LS DISNAKERTRANS CV DUA PUTRA JAYA		97,612,613.00	107,028,164.11	K d0057	100
10	14/03/2023	v001200042	102	IWAN GUNAWAN / RTGS NO CEK CKB272466	105,950,000.00		1,078,164.11	K v0012	100
SALDO AWAL							1,078,565.11	K	
MUTASI DB							413,200,000.00		
MUTASI KR							413,199,599.00		
SALDO AKHIR							1,078,164.11	K	

Bilamana selama 14 hari setelah menerima Rekening Koran ini, kami tidak menerima tanggapan apapun, maka kami menganggap bahwa rekening koran ini telah disetujui.



PALANGKA RAYA
Tgl : 14 Maret 2023 13:20:59

Printed By : SILVIA NITA



**PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

JALAN YOS SUDARSO NOMOR.02 TELP-FAX (0536) 3231758 PALANGKA RAYA 73111

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)-KECIL

Nomor : 503.3/ 425/DPM-PTSP/SIUP/X/2019

Nama Perusahaan : **CV. DUA PUTRA JAYA**
Nomor Induk Berusaha (NIB) : **9120117052433.**
Nama Penanggung Jawab & Jabatan : **MUHAMMAD LUKMAN
DIREKTUR**
Alamat Perusahaan : **JL. HARUEI, NO.11 PALANGKA RAYA**
Nomor Telepon (HP) : **081258430223** FAX. (0536)-
Kekayaan Bersih Perusahaan (Tidak Termasuk Tanah Dan Bangunan) : **Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).**
Kelembagaan : **Non Store Retailer/ Pemasok/ Supplier**
Kegiatan Usaha (KBLI) : **46100.**
Klasifikasi Jenis Barang / Jasa Dagangan Utama :
1. A/P/S. Cad Tulis, Barang Cetak, Kantor, Pergudangan dan Perlengkapan Pegawai.
2. A/P/S. Cad Teknik Mekanikal, Elektrikal, Ukur, Survei, Laboratorium dan Timbangan Khusus.
3. A/P/S. Cad Radio, Pos, Telekomunikasi, Navigasi, Elektronika, Meteorologi, Geofisika, Klimatologi dan Hidrologi.
4. Alat/Peralatan/Perabot Rumah Tangga (Meubelair)
5. A/P/S. Cad Keselamatan Angkutan Darat/Laut/Udara (termasuk untuk Peralatan SAR).
6. A/P/S. Cad Komputer.
7. Bahan Makanan Ternak, Pestisida, Obat Pertanian dan Pupuk.
8. Bahan Kimia, Bahan Baku Obat, dan Obat Jadi.
9. Bibit dan Usaha Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan.
10. Percetakan.

IZIN INI BERLAKU UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA, SELAMA PERUSAHAAN MASIH MENJALANKAN USAHANYA.



ASLI

Dikeluarkan di : Palangka Raya
Pada Tanggal : 26 Oktober 2019



Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu,

Drs. RAWANG
NIP. 19620330 198303 1 007



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-0001296-AH.01.15 Tahun 2022
Lampiran : -
Perihal : Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran
CV DUA PUTRA JAYA

Kepada Yth.
Notaris WIN ADITYA ARIBAWA S.H.,
M.Kn.
JL. SUPRAPTO NO. 8
Kota Palangkaraya

Sesuai dengan data dalam format isian Pencatatan Pendaftaran yang disimpan di dalam Sistem Administrasi Badan Usaha berdasarkan Akta Nomor 420 tanggal 27 Desember 2013 yang dibuat oleh Notaris AGUSTRI PARUNA, SH berkedudukan di KOTA PALANGKARAYA, beserta dokumen pendukungnya yang diterima tanggal 14 Januari 2022 mengenai pencatatan pendaftaran CV DUA PUTRA JAYA berkedudukan di Kota Palangkaraya telah diterima dan terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Usaha.

Pencatatan Pendaftaran sebagaimana dimaksud di atas mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran ini.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal 14 Januari 2022

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 14 Januari 2022
Pencatatan ini hanya bersifat administratif dan bukan merupakan produk tata usaha negara.



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-0001919-AH.01.16 Tahun 2022
Lampiran : -
Perihal : Surat Keterangan Pendaftaran Perubahan
CV DUA PUTRA JAYA

Kepada Yth.
Notaris WIN ADITYA ARIBAWA S.H.,
M.Kn.
JL. SUPRAPTO NO. 8
Kota Palangkaraya

Sesuai dengan data dalam format isian Pendaftaran Perubahan yang disimpan di dalam Sistem Administrasi Badan Usaha berdasarkan Akta Nomor 14 tanggal 13 Januari 2022 yang dibuat oleh Notaris WIN ADITYA ARIBAWA S.H., M.Kn, berkedudukan di Kota Palangkaraya, beserta dokumen pendukungnya yang diterima tanggal 14 Januari 2022 mengenai pendaftaran perubahan CV DUA PUTRA JAYA berkedudukan di Kota Palangkaraya telah diterima dan terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Usaha.

Pendaftaran Perubahan sebagaimana dimaksud di atas mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Surat Keterangan Pendaftaran Perubahan ini.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal 14 Januari 2022

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001**



DICETAK PADA TANGGAL 14 Januari 2022
Pencatatan ini hanya bersifat administratif dan bukan merupakan produk tata usaha negara.